

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 25 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dibidang penataan kota, pertamanan, keindahan dan kebersihan kota yang ditunjang dengan potensi, kebutuhan yang ada dan kemampuan keuangan daerah perlu dibentuk perangkat organisasi yang menangani hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tata Kota, Pertamanan dan kebersihan Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Kabupaten Daerah Kabupaten ogan Ilir Nomor 12 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan ilir.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan seluas-luasnya dengan system dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota.
7. Kepala Dinas adalah Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota merupakan nsur penunjang tehnis Pemeintahan kabupaten dibidang Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dareah.

**BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas Pokok**

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di bidang Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan perencanaan, pertamanan dan kebersihan Kota pemetaan dibidang tata kota;
- b. pelayanan dan pembinaan serta bimbingan terhadap urusan bidang perencanaan pemetaan dibidang tata kota;
- c. pelayanan perizinan bangunan;
- d. penertiban dan pengawasan serta pengendalian tekhnis dibidang taat kota, pertamanan dan kebersihan kota;
- e. perumusan kebijakan tekhnis pembangunan dan pengelolaan pembinaan, tata kota, pertamanan dan kebersihan kota sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengukuran dan Penataan Kota;
 - d. Bidang Tata Bangunan Tata Kota;
 - e. Bidang Pengendalian dan Penertiban Bangunan;
 - f. Bidang Pertamanan dna Kebersihan Kota;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daei Peraturan Daerah Ini.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan daerah, mampu mengkoordinasi, mengamankan dan mengendalikan seluruh kegiatan, tata usaha, sub dinas, jabatan, fungsional dan UPTD, serta mengatur system pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsure pelaksana sebagai tugas dan fungsi Dinas Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasikan perencanaan dan pembinaan serta pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian ata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan sumber daya manusia aparat pemerintah dan pelayanan administrasi;
- b. Pengkoordinasian perencanaan program;
- c. Penyelenggaraan dan mengelola masalah kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dengan Lembaga Pemerintah;

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, protokol, perjalanan, urusan persuratan dan rumah tangga serta menganalisa, merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugs menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja rumah tangga;

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengukuran dan Pemetaan Kota

Pasal 11

Bidang Perencanaan, pengukuran dan Pemetaan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata kota perumusan kebijakan tehnis perencanaan, pengukuran dan pemetaa kota dan revisi pemetaan serta pematokan rencana kota.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 11 diatas, Bidang Perencanaan, Pengukuran dan Pemetaan Kota mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pembuatan, revisi dan peninjauan embali rencana Details/Tekhnis Ruang Perencanaan, Pengukuran dan Pemetaan Kota dan penerapan rencana kota pada peta situasi berdasarkan hasil pengukuran;
- b. penerapa peruntukan rencana kota pada peta situasi berdasarkan penerapan rencana kota setempat, pembuatan rencana tapak (site Plan) suatu kawasan;

- c. proses peninjauan kembali rencana kota suatu persil/kawasan;
- d. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kota baik dengan e cara konvensional maupun dengan photo udara atausatelit karena perubahanfisik permukaan bumi yang diakibatkan oleh pembangunan;
- e. pengendalian dan penertiban bangunan di wiayah pemukiman.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengukuran dan Pemetaan Kota terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengukuran;
- b. Seksi Pemetaan Kota.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kota dan revisi pda kawasan baru, penetapan peruntukan rencana kota menerapkan rencana kota pada pta suatu persil atau kawasan, melakukan pengukuran semua permohonan perorangan maupun instansi pemerintah dan swasta.
- (2) Seksi Pemetaan Kota mempunyai tugas melaksanakan untuk penentuan posisi horizontal dan vertikal melaksanakan pemetaan baru baik dengan cara konvensional maupun dengan photo udara satelit dan merivisi peta-peta yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada akibat dari kegiatan pembangunan.

Bagian Keempat Bidang Tata Bangunan

Pasal 15

Bidang tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tehnis penyelenggaraan penataan daam pelaksanaan perkembangan dari pembangunan physic planologi kota yang meliputi pemberian izin bangunan bertingkat atau konstruksi berat serta kesehatan lingkungan dan keselamatan bangunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peraturan izin mendirikan bangunan yang mencerminkan bimbingan dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pengawasan tehknis dalam penerbitan Izin Mndirikan Bangunan (IMB);
- c. penyelenggaraan dan pemrosessan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan izin Pemasangan reklame baik segi tehnis maupun administrasi.
- d. penelitian dan pemeriksaan perhitungan kontruksi bangunan bertingkat atau konsentrasi berat.
- e. penyelenggara penelitian bentuk bangunan, tata ruang dimensi ruang serta kelengkapan utilitas bangunan yang disyaratkan agar dapat memenuhi persyaratan, kesehatan lingkungan dan keselamatan bangunan berdasarkan rekaman kota.

Pasal 17

Bidang Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan;
- b. Seksi Konstruksi dan arsitektur.

Pasal 18

- (1) seksi perizinan tugas menyelenggarakan dan memproses permohonan izin mendirikan bangunan sesuai pemukiman dan izin pemasangan reklame baik segi maupun segi administrasi.
- (2) Seksi Konstruksi dan Arsitektur mempunyai tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan perhitungan konstruksi yang bangunan bertingkat dan bangunan yang berkonstruksi yang berat (bangunan yang menggunakan konstruksi rangka baja atau rangka kayu), serta merekomendasikan bentuk bangunan, tampak bangunan, tata ruang, serta kelengkapan utilitas bangunan sesuai persyaratan lingkungan, kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan, sesuai rencana kota yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Bidang Pengendalian dan Penertiban Bangunan

Pasal 19

Bidang Pengendalian dan Penertiban Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Penertiban Bangunan, memproses Izin pengguna Bangunan, mengadakan tindakan preventif maupun represif terhadap penyimpanan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan, pengecekan kebenaran pengaduan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Bidang, Penertiban Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pemrosesan permohonan izin mendirikan bangunan teknis maupun administrasi;
- b. pengendalian dan penertiban bangunan-bangunan yang telah memiliki izin pelaksanaan bangunan;
- c. pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap izin penggunaan bangunan;
- d. pencegahan kepada anggota masyarakat yang melaksanakan pembangunan yang melanggar ketentuan izin yang diberikan;
- e. penelitian kebenaran pengaduan;
- f. pengusutan atas pelanggaran terhadap hasil penelitian;

Pasal 21

Bidang Pengendalian dan Penertiban Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Penggunaan Bangunan;
- b. Seksi Pengawasan Pendirian Bangunan;

Pasal 22

- (1) Seksi Penggunaan Bangunan mempunyai tugas memproses Izin Penggunaan Bangunan baik segi teknis maupun segi administrasi, melakukan pengawasan terhadap penggunaan bangunan dan mengadakan tindakan baik preventif maupun represif dengan penyampaian surat-surat peringatan.
- (2) Seksi Pengawasan Pendirian Bangunan mempunyai tugas melakukan pencegahan preventif maupun represif terhadap penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan, mengadakan tindakan peringatan, pengusutan pencabutan Izin Pendirian dan Penggunaan Bangunan, serta penyitaan dan penguasaan alat-alat yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan bangunan, penyegalan, serta pembongkaran bangunan yang menyimpang dari Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Keenam
Bidang Pertamanan dan Kebersihan Kota

Pasal 23

Bidang Pertamanan dan Kebersihan Kota, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis keindahan, pertamanan, pemeliharaan hutan kota atau lingkungan yang asri serta kebersihan kota dan pemukiman.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Bidang Pertamanan dan Kebersihan kota mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan terhadap kebersihan jalan, permukiman dan lingkungan kota;
- b. pembangunan dan pemeliharaan taman;
- c. pemeliharaan sarana angkutan kebersihan;
- d. pemanfaatan limbah dan air tinja;
- e. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia;
- f. pengendalian dan pemeliharaan hutan kota yang asri;
- g. pemeliharaan lampu hias;

Pasal 25

Bidang Pertamanan dan Kebersihan Kota terdiri dari :

- a. Seksi Pertamanan;
- b. Seksi Kebersihan Kota.

Pasal 26

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas merencanakan penataan keindahan, pertamanan kota dan hutan kota dalam lingkungan asri.
- (2) Seksi Kebersihan mempunyai tugas merencanakan, membina dan mengelola keapikan penanggulangan sampah serta kebersihan kota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ogan Ilir wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten ogan Ilir mengatur mengenai ketentuan BAB III Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempataanya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA

Pasal 29

- (3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikutu dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten ogan Ilir mengatur mengenai ketentuan BAB III Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini engan penempataanya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA